



**PUTUSAN**

Nomor 247/Pid.B/2018/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ujang Armanudin Bin Misja**  
Tempat lahir : Lebak  
Umur/Tanggal lahir : 34/18 Februari 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp.Cirompang Rt.02/02 Desa Cirompang  
Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Ujang Armanudin Bin Misja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, walaupun hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 247/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 3 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 4 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/14.5/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa UJANG ARMANUDIN BIN MISJA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana yang diatur dalam dakwaan pasal 363 ayat (2) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UJANG ARMANUDIN BIN MISJA (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.F-3792-FBY warna hitam No.Rangka MH1JFZ121HK137305 No.Mesin JFZ1E2140970 Tahun 2017 berikut 2 (dua) buah kunci kontak serta STNK An.NININ NURHAYATI beralamat Kp.Sidoger Rt.02/02 Desa Sukajaya Kecamatan Sukajaya Kab.Bogor,

(Dikembalikan kepada saksi korban DEDI JAYA SUTISNA)

- 2 (dua) buah kunci kontak bergagang warna merah
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk POLO DANNY
- 1 (satu) buah kunci letter T berikut anak jarum
- 2 (dua) buah alat jarum getok
- 1 (satu) buah alat berupa tang bergagang warna orange
- 1 (satu) buah alat berupa obeng kembang ukuran sedang bergagang berwarna orange hitam dan bergaris putih
- 1 (satu) buah alat berupa obeng ukuran kecil bergagang warna hitam
- 1 (satu) buah alat kunci ukuran 10-12
- 1 (satu) buah alat kunci ukuran 14-17.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/14.5/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa UJANG ARMANUDIN BIN MISJA (Alm) bersama dengan JAMAL dan JAKA (keduanya belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di depan kontrakan di Kp. Cigudeg Kidul Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu***, perbuatan yang dimana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu JAMAL dan JAKA (keduanya belum tertangkap) sekira pukul 16.00 Wib bermain ke daerah Kalong Desa Leuwisadeng dengan menggunakan 1 (satu) kendaraan yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol tidak ada. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa, JAMAL dan JAKA hendak pulang, namun terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Honda Scoopy warna putih itu diminta memberhentikan sepeda motor yang terdakwa bawa di depan kontrakan saksi korban DEDI JAYA SUTISNA dan lalu JAMAL dan JAKA langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat D1B02N26L2 A/T No.Pol. F-3792-FBY warna hitam No.Rangka MH1JFZ121HK137305 No.Mesin JFZ1E2140970 Tahun Pembuatan 2017 STNK An.NININ NURHAYATI beralamat Kp.Sidoger Rt.02/02 Desa Sukajaya Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor yang terparkir di depan kontrakan itu.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat D1B02N26L2 A/T No.Pol. F-3792-FBY warna hitam No.Rangka MH1JFZ121HK137305 No.Mesin JFZ1E2140970 Tahun Pembuatan 2017 STNK An.NININ NURHAYATI beralamat Kp.Sidoger Rt.02/02 Desa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/14.5/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukajaya Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor tersebut oleh JAMAL langsung turun serta memetik sepeda motor itu dengan 1 (satu) buah kunci letter T kemudian dibawa pergi oleh JAKA dengan membonceng JAMAL dan selanjutnya terdakwa terlebih dahulu mengendarai sepeda motor Scoopy sementara JAMAL dan JAKA menyusul terdakwa di belakang dengan mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat D1B02N26L2 A/T No.Pol. F-3792-FBY warna hitam No.Rangka MH1JFZ121HK137305 No.Mesin JFZ1E2140970 Tahun Pembuatan 2017 STNK An.NININ NURHAYATI beralamat Kp.Sidoger Rt.02/02 Desa Sukajaya Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor tersebut tanpa seijin saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DEDI JAYA SUTISNA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah)

----- Perbuatan ia terdakwa UJANG ARMANUDIN BIN MISJA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DEDI JAYA SUTISNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencuri sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi;
- Bahwa Pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Kp. Cigudeg Kidul Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dan bertemu dengan tetangga Saksi yang mengatakan bahwa isteri Saksi berteriak-teriak ada maling, kemudian sesampainya di rumah Saksi melihat bahwa motor Saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung siapa yang mencuri motor Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mencuri sepeda motor Saksi karena Saksi telah dihubungi oleh Polsek Cigudeg untuk datang melihat motor dan setelah saksi cek ternyata benar motor tersebut adalah motor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa motor Saksi baik dari Saksi maupun dari isteri Saksi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/14.5/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi 1, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

2. **Saksi NININ NURHAYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencuri sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi;
- Bahwa Pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Kp. Cigudeg Kidul Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi baru saja sampai dirumah dan memarkirkan sepeda motor tersebut dihalaman rumah Saksi dan Saksi masuk ke dalam rumah, setelah beberapa menit saksi berada didalam rumah kemudian Saksi mendengar seperti suara motor dan begitu Saksi keluar rumah Saksi melihat motor Saksi sudah tidak ada, lalu Saksi berteriak-teriak maling dan meminta bantuan warga sekitar;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung siapa yang mencuri motor Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mencuri sepeda motor Saksi karena saksi telah dihubungi oleh Polsek Cigudeg untuk datang melihat motor dan setelah Saksi cek ternyata benar motor tersebut adalah motor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa motor Saksi baik dari Saksi maupun dari isteri Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi 2, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Kp.Cigudeg Kidul Desa Cigudeg Kec.Cigudeg Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.F-3792-FBY warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Dedi Jaya Sutisna maupun Saksi Ninin Nurhayati untuk membawa sepeda motor tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa bersama Sdr. Jamal dan Sdr. Jaka mengendarai sepeda motor Scoopy curian yang Terdakwa bawa, kemudian ketika melintasi daerah Cigudeg di depan kontrakan, Sdr. Jamal turun dari sepeda motor, lalu Sdr. Jamal mengambil sepeda motor yang diparkir di depan kontrakan dengan menggunakan kunci letter T, selanjutnya sepeda motor yang diambil tersebut dibawa pergi oleh Sdr. Jaka dengan membonceng Sdr. Jamal, sedangkan Terdakwa mendahului mereka dengan mengendarai sepeda motor Scoopy curian yang semula dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Sdr. Jamal yang sering digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.F-3792-FBY warna hitam No.Rangka MH1JFZ121HK137305 No.Mesin JFZ1E2140970 Tahun 2017
- berikut 2 (dua) buah kunci kontak serta STNK An.NININ NURHAYATI beralamat Kp.Sidoger Rt.02/02 Desa Sukajaya Kecamatan Sukajaya Kab.Bogor;
- 2 (dua) buah kunci kontak bergagang warna merah;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk POLO DANNY;
- 1 (satu) buah kunci letter T berikut anak jarum;
- 2 (dua) buah alat jarum getok;
- 1 (satu) buah alat berupa tang bergagang warna orange;
- 1 (satu) buah alat berupa obeng kembang ukuran sedang bergagang berwarna orange hitam dan bergaris putih;
- 1 (satu) buah alat berupa obeng ukuran kecil bergagang warna hitam;
- 1 (satu) buah alat kunci ukuran 10-12;
- 1 (satu) buah alat kunci ukuran 14-17;dst

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.F-3792-FBY warna hitam milik Saksi Dedi Jaya Sutisna pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Kp. Cigudeg Kidul Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/14.5/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Dedi Jaya Sutisna tersebut tanpa ijin dari Saksi Dedi Jaya Sutisna;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa bersama Sdr. Jamal dan Sdr. Jaka mengendarai sepeda motor Scoopy curian yang Terdakwa bawa, kemudian ketika melintasi daerah Cigudeg di depan kontrakan, Sdr. Jamal turun dari sepeda motor, lalu Sdr. Jamal mengambil sepeda motor yang diparkir di depan kontrakan dengan menggunakan kunci letter T, selanjutnya sepeda motor yang diambil tersebut dibawa pergi oleh Sdr. Jaka dengan membonceng Sdr. Jamal, sedangkan Terdakwa mendahului mereka dengan mengendarai sepeda motor Scoopy curian yang semula dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidak terbuktinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **barang siapa**;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/14.5/2017



Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama **Ujang Armanudin Bin Misja** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil adalah bukan milik sah orang yang mengambil dan orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai hak sama sekali atas barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.F-3792-FBY warna hitam milik Saksi Dedi Jaya Sutisna pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Kp. Cigudeg Kidul Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Dedi Jaya Sutisna tersebut tanpa ijin dari Saksi Dedi Jaya Sutisna;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa bersama Sdr. Jamal dan Sdr. Jaka mengendarai sepeda motor Scoopy curian yang Terdakwa bawa, kemudian ketika melintasi daerah Cigudeg di depan kontrakan, Sdr. Jamal turun dari sepeda motor, lalu Sdr. Jamal mengambil sepeda motor yang diparkir di depan kontrakan dengan menggunakan kunci letter T, selanjutnya sepeda motor yang diambil tersebut dibawa pergi oleh Sdr. Jaka dengan membonceng Sdr. Jamal, sedangkan Terdakwa mendahului mereka dengan mengendarai sepeda motor Scoopy curian yang semula dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa bersama Sdr. Jamal dan Sdr. Jaka telah terbukti memindahkan barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.F-3792-FBY warna hitam yang merupakan milik Saksi Dedi Jaya Sutisna, dengan cara Terdakwa bersama Sdr. Jamal dan Sdr. Jaka mengendarai sepeda motor Scoopy curian yang Terdakwa bawa, kemudian ketika melintasi daerah Cigudeg di depan kontrakan, Sdr. Jamal turun dari sepeda motor, lalu Sdr. Jamal mengambil sepeda motor yang diparkir di depan kontrakan dengan menggunakan kunci letter T, selanjutnya sepeda motor yang diambil tersebut dibawa pergi oleh Sdr. Jaka dengan membonceng Sdr. Jamal, sedangkan Terdakwa mendahului mereka dengan mengendarai sepeda motor Scoopy curian yang semula dibawa oleh Terdakwa, dimana Terdakwa bersama Sdr. Jamal dan Sdr. Jaka tidak mempunyai hak sama sekali atas barang tersebut, sehingga dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak**;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” menurut Majelis Hakim adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” menurut Majelis Hakim adalah memperlakukan sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik;

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/14.5/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hak” berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. SOESILO adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka terbukti Terdakwa bersama Sdr. Jamal dan Sdr. Jaka mengetahui dan menghendaki untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.F-3792-FBY warna hitam tanpa ijin dari Saksi Dedi Jaya Sutisna, dimana barang tersebut adalah milik Saksi Dedi Jaya Sutisna, dan sebelumnya Terdakwa bersama Sdr. Jamal dan Sdr. Jaka sudah membawa peralatan untuk memudahkan mengambil sepeda motor tersebut, seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa bersama Sdr. Jamal dan Sdr. Jaka, padahal mereka tidak berhak atas barang tersebut, maka dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak,” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur **dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP terjemahan R. Sugandhi, SH. adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” berdasarkan penjelasan Pasal 363 KUHP terjemahan R. Sugandhi, SH. adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, kemudian yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Kp. Cigudeg Kidul Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, Terdakwa bersama Sdr. Jamal dan Sdr. Jaka mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya di pekarangan rumah kontrakan Saksi Dedi Jaya Sutisna, dimana pukul 18.30 WIB tersebut tergolong waktu antara matahari

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/14.5/2017*



terbenam sampai matahari terbit, tanpa sepengetahuan serta tidak dikehendaki oleh Saksi Dedi Jaya Sutisna, sehingga dengan demikian unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” berdasarkan Pasal 55 KUHP terjemahan R. Sugandhi, SH. adalah pelaku yang berjumlah dua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH., yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) disini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana dan yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) ialah “turut melakukan” dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti Terdakwa bersama Sdr. Jamal dan Sdr. Jaka telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.F-3792-FBY warna hitam tanpa ijin dari yang berhak dengan mengendarai sepeda motor Scoopy curian yang Terdakwa bawa, kemudian ketika melintasi daerah Cigudeg di depan kontrakan, Sdr. Jamal turun dari sepeda motor, lalu Sdr. Jamal mengambil sepeda motor yang diparkir di depan kontrakan dengan menggunakan kunci letter T, selanjutnya sepeda motor yang diambil tersebut dibawa pergi oleh Sdr. Jaka dengan membonceng Sdr. Jamal, sedangkan Terdakwa mendahului mereka dengan mengendarai sepeda motor Scoopy curian yang semula dibawa oleh Terdakwa, dimana peran Terdakwa bersama Sdr. Jaka dan Sdr. Jamal merupakan satu-kesatuan peran yang saling melengkapi sehingga delik pencurian tersebut di



atas dapat terwujud dengan sempurna, dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur **untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” berdasarkan penjelasan Pasal 100 KUHP terjemahan R. Sugandhi, SH., adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti untuk sampai berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.F-3792-FBY warna hitam, digunakan kunci letter T (yang tidak diperuntukkan membuka kunci sepeda motor tersebut), sehingga dengan demikian unsur “untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan akan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi agar yang

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/14.5/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Dedi Jaya Sutisna mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo. Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.F-3792-FBY warna hitam No.Rangka MH1JFZ121HK137305 No.Mesin JFZ1E2140970 Tahun 2017 berikut 2 (dua) buah kunci kontak serta STNK An.NININ NURHAYATI beralamat Kp.Sidoger Rt.02/02 Desa Sukajaya Kecamatan Sukajaya Kab.Bogor, yang merupakan milik Saksi Dedi Jaya Sutisna, maka barang tersebut dikembalikan kepada saksi tersebut, selanjutnya 2 (dua) buah kunci kontak bergagang warna merah, 1 (satu) buah tas warna coklat merk POLO DANNY, 1 (satu) buah kunci letter T berikut anak jarum, 2 (dua) buah alat jarum getok, 1 (satu) buah alat berupa tang bergagang warna orange, 1 (satu) buah alat berupa obeng kembang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/14.5/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang bergagang berwarna orange hitam dan bergaris putih, 1 (satu) buah alat berupa obeng ukuran kecil bergagang warna hitam, 1 (satu) buah alat kunci ukuran 10-12, 1 (satu) buah alat kunci ukuran 14-17 yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHP, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Armanudin Bin Misja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ujang Armanudin Bin Misja oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. F-3792-FBY warna hitam No. Rangka MH1JFZ121HK137305 No. Mesin JFZ1E2140970 Tahun 2017 berikut 2 (dua) buah kunci kontak serta STNK An. NININ NURHAYATI beralamat Kp. Sidoger Rt.02/02 Desa Sukajaya Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor;

## Dikembalikan kepada saksi korban DEDI JAYA SUTISNA;

- 2 (dua) buah kunci kontak bergagang warna merah;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk POLO DANNY;
- 1 (satu) buah kunci letter T berikut anak jarum;
- 2 (dua) buah alat jarum getok;
- 1 (satu) buah alat berupa tang bergagang warna orange;
- 1 (satu) buah alat obeng kembang ukuran sedang bergagang berwarna orange hitam dan bergaris putih;
- 1 (satu) buah alat berupa obeng ukuran kecil bergagang warna hitam;
- 1 (satu) buah alat kunci ukuran 10-12;
- 1 (satu) buah alat kunci ukuran 14-17;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/14.5/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018, oleh kami : dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nusi, S.H., M.H. dan Rio D., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Christine, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Nila Meutia Zailfadha, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nusi, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Rio D., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Christine, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/14.5/2017